



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/2 / TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI
BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab V angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Keuangan Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 822);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Pejabat untuk menjalankan Tugas dan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 yang nama, pangkat, jabatan, tanda tangan dan parafnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

9/1

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, karena jabatan dan bidang tugasnya dianggap mampu diberikan wewenang untuk atas nama dan di bawah pengawasan Bupati Katingan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta :
u.p. a. Inspektur Jenderal;
b. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta :
u.p. Direktur Jenderal Dana Perimbangan Keuangan.
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta:
u.p. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p. Kepala Bagian Hukum;
6. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Kasongan;
8. Semua Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Katingan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 100.3.3.2 / 2 / TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENJALANKAN TUGAS
 DAN FUNGSI BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA
 BENDAHARA UMUM DAERAH PADA BADAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN
 ANGGARAN 2025

NO. URUT	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TOTO JAYA, S.Pi. Pembina Tingkat / IV.b NIP. 19720229 200604 1 008	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah			1. Nomor urut (1) Mengesahkan : DPA-SKPD/DPPA-SKPD. 2. Nomor urut (1) menandatangani : a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Modal dan Tidak Terduga dan Belanja Operasi dari Nilai Rp500.000.000,- keatas, kecuali SP2D Belanja Operasi (Gaji ASN). b. Belanja hibah, Bantuan sosial dan sejenisnya diatas Rp250.000.0000,- sampai tidak terbatas c. Apabila Pejabat Nomor urut (2), (3) dan (4) berhalangan dapat menandatangani seluruhnya.
2.	MARJUNI, S.IP. Pembina / IV.a NIP. 19770305 200604 1 009	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah			1. Nomor urut (2) menandatangani : a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga dari Rp250.000.000,- s.d. Rp500.000.000,-

NO. URUT	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
					b. Belanja hibah dan belanja sosial sejenisnya diatas Rp100.000.000,- s.d. Rp250.000.000 c. Apabila Pejabat Nomor urut (1), (3) dan Nomor urut (4) berhalangan dapat menandatangani seluruhnya.
3.	PRIHATIN, S.Sos. Penata Tingkat I / III.d NIP. 19710201 199303 2 005	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah			1. Nomor urut (1) Menetapkan : Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Rp0,- s.d. tidak terbatas 2. Nomor urut (3) menandatangani : a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga dari mulai Rp0,- s.d. Rp250.000.000,- b. SP2D untuk Belanja Operasi (Gaji ASN) diatas Rp200.000.000,- sampai dengan tidak terbatas c. Belanja Hibah dan Bantuan sosial dan sejenisnya diatas Rp20.000.000,- s.d. Rp100.000.000,- d. Apabila Pejabat Nomor urut (1), dan (2) berhalangan dapat menandatangani SP2D seluruhnya. e. Daftar Penguji SP2D. f. Surat Penagihan g. SKPP Gaji

NO. URUT	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
					<p>h. Tanda Pelunasan SP2D dan Tanda Pelunasan Daftar Penguji sampai dengan tidak terbatas sebagai Kas Daerah</p> <p>i. Apabila Pejabat Nomor urut Nomor urut (5) berhalangan dapat menandatangani seluruhnya</p>
4.	TAUPATZ GUNADI, A.Md. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19821225 200904 1 001	Kepala Sub Bidang Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga pada Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah			1. Nomor urut (4) menandatangani : a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Pegawai Harian Lepas dari Rp0,- s.d. Rp50.000.000,-
5.	RITA SRIWULAN, S.E. Penata Tingkat I / III.d NIP. 19820420 200804 2 008	Kepala Sub Bidang Belanja Operasi pada Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah			1. Nomor urut (5) menandatangani : a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji PNS dari Rp0,- s.d. Rp200.000.000,- b. Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Sejenisnya dari Rp0,- s.d. Rp20.000.000,- c. Apabila Pejabat Nomor Urut (3) berhalangan dapat menandatangani seluruh SP2D khusus Gaji ASN d. Tanda Pelunasan SP2D dan Tanda Pelunasan Daftar Penguji sampai dengan tidak terbatas sebagai Kas Daerah

NO. URUT	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
					d. Apabila Pejabat Nomor urut (3) berhalangan dapat menandatangani seluruhnya

